

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara yang digunakan dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi hal penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan perlu dikelola dengan baik.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan negara berasal dari pajak. Salah satunya yaitu dengan memberikan kemudahan terkait adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assestment system* menjadi *self assestment system*. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerapkan bahwa sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan pajak sesuai undang-undang.

Penerimaan pajak yang ideal di suatu negara dapat dilihat dari perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut dengan *tax ratio*. Terkait besaran ideal rasio pajak yang patut dimiliki oleh Indonesia, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa “kondisi saat ini masih di bawah angka ideal menurut standar, yang seharusnya ke arah 15% keatas. Namun, hal itu harus dilakukan perlahan secara bertahap dari angka terakhir tahun 2018 sebesar 11,5%.” (Pajak.go.id). Berikut Rasio Pajak mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana termuat dalam gambar.



Gambar 1.1

Tax Ratio di Indonesia 2015-2018

Sumber : Pajak.go.id; (23 Mei 2020)

Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia selama 4 tahun terakhir. Pada 2018, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5 persen. Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,8%.

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu yang menjadi pendorong penghambat optimalisasi pada sektor pajak yakni karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak. Menurut Masri & Martani (2016: 3) bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara sedangkan pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Hardika (dalam Dewinta, 2016: 4) perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Karena tujuan utama perusahaan adalah memberikan

keuntungan yang optimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan menyebabkan adanya perlawanan. Menurut Waluyo (2013:13) “perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif.” Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut dapat meningkatkan kompetisi dan prestasi guna mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba seoptimal mungkin dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan secara legal dan diakui oleh undang-undang adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Xynas, 2011:8).

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur adanya tindak penghindaran pajak menurut Pohan (2016:87), yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena dapat menggambarkan aktivitas perencanaan pajak secara lebih riil, dengan menghitung besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang dibebakan berdasarkan Undang-Undang RI no.36 tahun 2008 pemerintah telah menetapkan tarif pajak badan tertera dalam Pasal 17 ayat (1) bagian b tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Menurut Suandy (2011:31) “Standar CETR sebesar 25% atau lebih dikenal dengan sebutan *Statutory Tax Rate* (STR)”.

Secara sektoral, dalam tiga tahun berturut-turut yakni 2016, 2017 dan 2018 terdapat lima sektor yang menyumbang penerimaan pajak terbesar secara berturut-turut yaitu sektor manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi dan pertambangan (Kemenkeu.go.id). Sektor manufaktur menduduki peringkat teratas, menjadi sektor dengan jumlah penerimaan pajak tertinggi. Industri pengolahan atau manufaktur masih memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada negara. Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat tumbuh 17,1% (Kemenperin.go.id). Menurut Menteri Perindustrian dalam siaran pers 9 Januari 2018 bahwa “tidak hanya sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, industri manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyetor pajak. Artinya, juga menunjukkan kepatuhan wajib pajak.”

Dengan pertumbuhan yang semakin baik pada sektor manufaktur tentunya berpengaruh terhadap profit yang di capai perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan perusahaan, hal tersebut dapat mempengaruhi pula perhitungan pajak terutang. Menurut Kurniasih (2013) “semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin tinggi juga indikasi perusahaan berupaya melakukan minimalisasi pembayaran pajak.” Berikut merupakan data nilai penghindaran pajak yang diprosikan dengan *Cash ETR* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2015 hingga 2018.

Tabel 1.2
***Cash ETR* Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2019**

Industri	Sektor	Rata-rata (%)					Rata-rata Sektor	Rata-rata Kel. Sektor
		2015	2016	2017	2018	2019		
Manufaktur	Industri Dasar dan Kimia	21,655	22,680	23,045	24,530	25,002	23,382	24,768
	Aneka Industri	25,696	24,848	26,834	26,126	24,650	25,630	
	Industri Barang Konsumsi	25,350	25,583	25,846	24,923	24,764	25,293	

Sumber: IDX Annual Report, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata *CETR* yang menggambarkan penghindaran pajak pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2018. Dari tabel tersebut terlihat rata-rata *CETR* dari ketiga sektor di Manufaktur menunjukkan masih di bawah (*Statutory Tax Rate*) (*STR*). Sektor aneka industri dan industri barang konsumsi terlihat memiliki rata-rata *CETR* di atas standar. Hanya ada satu sektor yang masih di bawah standar yaitu 22,977%. Nilai *Cash ETR* tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia karena lebih rendah dari 25% *STR*. Menurut Astari & Mendra (2010:173) semakin tinggi tingkat persentase *CETR* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat presentase *CETR* kurang dari 25% mengindikasikan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penghindaran pajak sektor industri dasar dan kimia terbilang tinggi hal tersebut dapat terlihat dari hasil *CETR* yang cenderung masih rendah di bawah standar. Padahal sektor industri dasar dan kimia memiliki pertumbuhan yang sangat baik begitu juga dengan sektor industri lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dimuat pada www.bisnis.tempo.com sejak awal tahun 2017, ternyata sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor industri dasar dan kimia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% *year-to-date* (ytd). Hal tersebut menjadikan sektor ini sebagai sektor yang pertumbuhannya paling tinggi kedua setelah sektor keuangan yang mencatatkan pertumbuhan hingga 29,18 ytd. Dengan pertumbuhan yang dicapai perusahaan kearah yang lebih tinggi mengindikasikan beban pajak yang akan lebih tinggi pula. Perusahaan dapat melakukan upaya menekan beban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Selain itu secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut dapat meningkatkan kompetisi dan prestasi guna mencapai tujuan perusahaan. Para investor perusahaan lebih percaya terhadap perusahaan yang

memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik dengan tentunya melakukan perencanaan pajak yang baik. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013:61) *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena termasuk ke dalam salah satu usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Namun seringkali hal tersebut dijadikan alat bagi wajib pajak agar dapat menekan pembayaran pajak dan akhirnya akan merugikan negara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan perencanaan pajak menurut Pohan (2016:38) adalah:

1. Faktor Keuangan: tingkat penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, intensitas persediaan, intensitas kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak.
2. faktor non-keuangan: *corporate governance*, tanggung jawab sosial, dan fasilitas perpajakan.

Selain itu menurut Dyreng *et.al* (2010) faktor – faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu sebagai berikut :

1. Variabel mengarah ke objek Pajak : Profitabilitas, Karakteristik Perusahaan : Ukuran perusahaan (*Size*), Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*), dan lainnya yang mempengaruhi dan tingkat utang.
2. Variabel mengarah ke objek Non-Pajak : keputusan pemimpin, tanggung jawab sosial

Dilihat dari beberapa variabel keuangan yang memiliki kecenderungan bila dikaitkan dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian maka dapat diidentifikasi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Dyreng *et al.* (dalam Darmawan, 2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembayar pajak

tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah, hal ini dikarenakan ROA dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Serta hal tersebut sejalan dengan pendapat Rodriguez dan Arias (2012) bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa “penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan”. Menurut Richardson dan Lanis (dalam Rahmillah, 2017) bahwa semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Menurut Pohan (2016:41), “semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi dorongan perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak”. Hal ini dikarenakan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, salah satu upaya untuk menekan beban tersebut perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013), Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014), Ganiswari, R.A., (2019), Ridho, M., (2016), penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Namun menurut penelitian Silviana, & Widyasari (2019), Astari, N.P.N., Mendra, N.P.Y. & Adiyadnya, M.S.P (2019). profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Dalam meningkatkan profitabilitas tentunya perusahaan tidak terlepas dari faktor ukuran perusahaan. Menurut Siegfried (dalam Midiastuty dan Suranta, 2016) yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin banyak sumber daya yang berkualitas sehingga perusahaan tersebut cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Menurut Brigham Houston (2013), ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan. Hanlon dan Heitzman (2010) *a review of tax research* mengatakan karakteristik perusahaan telah sering dikaitkan secara empiris sebagai faktor determinan penghindaran pajak. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) perusahaan yang memiliki ukuran besar akan memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan dapat mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *Effective Tax Rate* perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Setiawan (2016), Ridho (2016), Trisianto, D. & Oksviani (2016), Singly, & Sukartha (2015), hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan akan semakin besar dan pendapatan yang diperoleh perusahaan juga semakin besar, dengan pendapatan perusahaan yang semakin besar maka perusahaan akan semakin memanfaatkan insentif pajak yang ada agar pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Namun menurut penelitian Ganiswari, R.A., (2019), Silviana, & Widyasari (2019), Astari (2019) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Selain faktor di atas pertumbuhan penjualan juga menjadi salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut pendapat Dyreng *et.al.*, dalam (Astuti, 2016:376) yang menyatakan bahwa “ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan dapat berperan dalam penghindaran pajak”

Dapat diketahui perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dewinta & Setiawan, 2016) Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian dari Dewinta & Setiawan (2016), Fauziati, P. et al (2018), Dyreng, et al (2010). Namun menurut penelitian Swingly et al (2015), Astari, et al (2019), Mendra & Adiyadnya (2019) Ridho, M. (2016) pertumbuhan penjualan dengan rasio *size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain hal di atas, adanya indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak salah satunya dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah berasal dari utang. Pengukuran tingkat utang dalam suatu perusahaan dapat menggunakan nilai dari *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari, 2017). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Tingkat utang (*leverage*) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian dari Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013), Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014), Ganiswari, R.A., (2019), Ridho.M.(2016).

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, fenomena-fenomena yang bersumber dari data di lapangan, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan penjualan dan tingkat utang

terhadap Penghindaran Pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Berdasarkan uraian di atas judul penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Tingkat Utang terhadap Penghindaran Pajak (Pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan pada pokok permasalahan berikut.

1. Bagaimana gambaran profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan tingkat utang pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
5. Bagaimana pengaruh tingkat utang terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan serta pengaruhnya terhadap

penghindaran pajak pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019, sehingga diharapkan dengan penelitian ini perusahaan mampu memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam manajemen pajak sehingga dapat meningkatkan kinerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan tingkat utang pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
- e. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap penghindaran pajak perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang berguna dengan tujuan penelitian di atas. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak perusahaan/manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai penghindaran pajak perusahaan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan dalam rangka manajemen pajak. Dapat memberi masukan bagi perusahaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran bayaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

b. Bagi investor/calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk membantu pada investor ataupun calon investor dalam mempertimbangkan/ menentukan keputusan investasi yang tepat.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, khususnya perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.